



MEMBANGUN MODEL POLITIK HUKUM SISTEM PENGENDALIAN KEAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEMARITIMAN

Arf Maulana Hasan¹, Hartanto², Uyan Wiryadi³

^{1,2,3}Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Email: Arfmaulana35@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran konkrit menyangkut tentang pengaturan kewenangan penegakan hukum di wilayah laut (maritim). Pendekatan penelitian menerapkan studi perbandingan hukum (comparative approach), pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Penggunaan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data penelitian yang ada dikumpulkan oleh penulis dengan teknik data kepustakaan dan dokumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan penegakan hukum antar instansi dalam Undang-Undang Kelautan belum mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Keberadaan Bakamla sebagai aparat penegak hukum telah menimbulkan dualisme penegakan hukum. Dalam Undang-Undang juga terdapat konflik norma, yang pada akhirnya menimbulkan implikasi ketidakjelasan kewenangan. Ketidakjelasan pengaturan tersebut pada akhirnya menempatkan kedudukan Bakamla demikian superior. Ketidakjelasan kewenangan dalam penerapan fungsi penegakan hukum akan berdampak pada inkonsistensi kelembagaan sistem peradilan pidana. Hal ini dapat dilihat dari adanya pertentangan pengaturan dengan Undang-Undang Pelayaran, khususnya yang terkait dengan fungsi keselamatan dan keamanan maritim (maritime safety and security). Dalam upaya mendesain sistem penegakan hukum keamanan maritim, diperlukan adanya pembetulan (remedy) atas adanya antinomy dimaksud. Pendirian Indonesian Coast Guard dengan penggabungan (fusi) Bakamla dan KPLP dipandang sejalan dengan politik hukum keamanan nasional. Demikian itu sebagaimana dianut oleh berbagai negara.

Kata kunci: Politik Hukum, Sistem Pengendalian Keamanan, Penegakan Hukum Maritim, Indonesian Coast Guard dan Keamanan Nasional.

Abstract

The purpose of the research is intended to obtain a concrete picture regarding the regulation of law enforcement authority in the sea area (maritime). This thesis research uses a type of doctrinal (normative) legal research. The research approach applies a comparative law study (comparative approach), statute approach, conceptual approach. The use of data used in this research is secondary data. Existing research data was collected by the author using library and document data techniques. The research findings show that the regulation of law enforcement authority between agencies in the Marine Law does not yet reflect the principles of legal certainty and justice. The existence of Bakamla as a law enforcement apparatus has led to dualism in law enforcement. There are also conflicts of norms in the Law, which ultimately lead to unclear implications of authority. The vagueness of the regulation ultimately places Bakamla in a superior position. The lack of clarity of authority in the application of law enforcement functions will have an impact on the institutional



inconsistency of the criminal justice system. This can be seen from the conflicting arrangements with the Shipping Law, especially those related to the maritime safety and security function. In an effort to design a maritime security law enforcement system, a remedy for the antinomy is needed. The establishment of the Indonesian Coast Guard with the merger (fusion) of Bakamla and KPLP is seen as in line with the politics of national security law.

Keywords: *Legal Politics, Security Control System, Maritime Law Enforcement, Indonesian Coast Guard and National Security.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara pantai yang wilayah nasionalnya terdiri dari daratan, lautan, dan ruang udara. Luas lautan Indonesia mencakup dua pertiga dari seluruh wilayah nasionalnya, menjadikan Indonesia juga dikenal sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau mencapai sekitar 16.056 buah. Wilayah laut Indonesia yang mencakup sekitar enam juta kilometer persegi ini memiliki pengaruh besar terhadap iklim dan cuaca di seluruh nusantara. Secara alamiah, karakteristik lingkungan laut Indonesia menunjukkan hubungan integral antara unsur laut dan darat, sehingga secara ekologis hal tersebut menjadi dasar ilmiah dari konsep wawasan nusantara, yang menyatukan aspek geografis, politik, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan bangsa. Kesatuan ekologis ini memperkuat dasar bagi pandangan strategis nasional dalam membangun persatuan dan kesatuan Indonesia.

Dalam konteks perencanaan jangka panjang pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJPN 2005–2025, Indonesia telah menetapkan visinya untuk memaksimalkan potensi sebagai negara maritim. Jimly Asshiddiqie menegaskan pentingnya perubahan paradigma pembangunan yang tidak hanya berorientasi darat, tetapi juga mengutamakan laut. Pembangunan diusulkan dimulai dari setiap pulau sebagai satu kesatuan terintegrasi dengan pulau-pulau lain di sekitarnya. Tujuan akhirnya adalah membentuk kawasan ekonomi terpadu antara pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, sehingga memperkuat struktur ekonomi nasional melalui konektivitas maritim yang solid dan terencana.

Optimalisasi pembangunan maritim tersebut tentu membutuhkan dukungan dari sistem penegakan hukum yang kuat dan selaras dengan tujuan nasional. Pendekatan berbasis keamanan dan kesejahteraan menjadi keharusan, sejalan dengan konsep negara kesejahteraan. Banyak negara maritim memilih Coast Guard sebagai lembaga keamanan laut utama yang mampu mengelola keamanan hingga perairan lepas. Dalam UNCLOS sendiri, dijelaskan bahwa peran Angkatan Laut difokuskan pada pertahanan negara, sementara Coast Guard bertugas menjaga keamanan dan keselamatan maritim. Dualisme ini menunjukkan pentingnya keberadaan lembaga maritim yang profesional dalam menjaga stabilitas di lautan.

Meski demikian, tantangan dalam menjaga stabilitas keamanan maritim tetap beragam, seperti adanya praktik illegal fishing, penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, pembajakan, dan terorisme di laut. Di sisi lain, permasalahan utama dalam sistem penegakan hukum di sektor ini meliputi disharmonisasi hukum, kebutuhan pembaruan



regulasi, dan kurangnya karakteristik hukum yang tepat untuk sektor kelautan. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang di dalamnya mengatur pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Bakamla dibentuk menggantikan Bakorkamla sebagai lembaga keamanan maritim baru, dengan mandat untuk melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, serta menjadi embrio konsep Coast Guard Indonesia.

Namun demikian, keberadaan Bakamla sebagai lembaga keamanan maritim belum sepenuhnya memenuhi harapan. Bakamla masih belum memiliki landasan hukum yang jelas untuk menjalankan perannya sebagai Coast Guard Indonesia secara penuh. Penetapan Bakamla sebagai lembaga penegak hukum kemaritiman menimbulkan konflik norma hukum, terutama dalam sistem peradilan pidana yang sudah memiliki pembagian tugas yang jelas antara polisi, jaksa, advokat, dan hakim. Sejumlah kewenangan baru yang diberikan kepada Bakamla, seperti pengejaran seketika, pemberhentian, pemeriksaan, hingga penyerahan kapal ke instansi terkait, memperlihatkan potensi tumpang tindih kewenangan yang dapat mengganggu konsistensi sistem penegakan hukum nasional.

Lebih jauh, prinsip "satu kesatuan komando dan kendali" dalam pelaksanaan tugas Bakamla yang diatur dalam Undang-Undang Kelautan menjadi permasalahan tersendiri. Frasa "terintegrasi dan terpadu" yang digunakan sebelum prinsip tersebut bertentangan dengan sistem hukum pidana Indonesia yang tidak mengenal komando tunggal dalam proses penegakan hukum. Sebagai lembaga nonkementerian, Bakamla tidak termasuk dalam struktur lembaga penegak hukum pidana, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai dasar legalitas dan batasan kewenangannya. Selain itu, dalam praktik di lapangan, terdapat tumpang tindih tugas dan wewenang antar lembaga yang memiliki armada patroli laut, seperti TNI AL, POLRI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Lebih dalam lagi, ruang lingkup kewenangan Bakamla, yang mencakup aspek keselamatan dan keamanan, ternyata menimbulkan duplikasi dengan tugas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, di mana Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) juga bertugas dalam aspek serupa. Tidak adanya definisi eksplisit mengenai ruang lingkup "keselamatan dan keamanan" membuka peluang terjadinya perluasan makna, yang akhirnya mengundang tumpang tindih dengan tugas instansi lain seperti TNI AL, POLRI (Polairut), KPLP, KKP, dan DJBC. Kondisi ini menyebabkan konflik kewenangan antarinstansi yang pada akhirnya memperburuk ketidakpastian hukum di sektor penegakan hukum maritim Indonesia.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, diperlukan adanya pengintegrasian seluruh komponen dalam sistem hukum. Lawrence Friedman menjelaskan bahwa integrasi tersebut mencakup tiga faktor utama, yaitu substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture). Substansi hukum mengacu pada hasil konkret yang dihasilkan oleh sistem hukum itu sendiri, sementara struktur hukum merujuk pada komponen-komponen yang bergerak dalam mekanisme sistem hukum atau fasilitas-fasilitas yang disiapkan untuk menjalankan fungsi hukum tersebut.



Sedangkan budaya hukum menggambarkan sikap, nilai-nilai, serta komitmen moral masyarakat yang menjadi dorongan bagi berfungsinya hukum. Ketiga faktor ini harus hadir dan berjalan secara konsisten serta saling memperkuat satu sama lain. Oleh karena itu, dalam konteks penegakan hukum di wilayah laut, ketiga unsur tersebut—substansi, struktur, dan budaya hukum harus terpenuhi untuk menciptakan efektivitas sistem hukum maritim yang menyeluruh.

Pembangunan sistem pengendalian keamanan maritim yang komprehensif dan terintegrasi juga sangat berkaitan erat dengan arah politik hukum yang ditetapkan. Politik hukum berfungsi sebagai dasar kebijakan yang menentukan orientasi, bentuk, dan isi dari hukum yang akan dibentuk serta diberlakukan. Pada gilirannya, politik hukum akan mempengaruhi cara bekerjanya sistem hukum tersebut. Merryman menyatakan bahwa sistem hukum adalah sebuah perangkat operasional yang terdiri dari institusi, prosedur, dan aturan-aturan hukum. Sistem ini tidak dapat berjalan tanpa koordinasi di antara elemen-elemennya, karena hukum sendiri tidak mungkin ditegakkan tanpa adanya keteraturan sistemik. Dalam perspektif ini, sistem hukum terdiri dari empat elemen utama, yaitu nilai-nilai filosofis yang menjadi dasar, asas-asas hukum, norma atau peraturan perundang-undangan, serta masyarakat hukum sebagai pendukung utama. Keempat elemen tersebut membentuk struktur piramida: nilai berada di puncak, asas dan norma di tengah, dan masyarakat hukum menjadi fondasi yang menopangnya.

Lebih jauh lagi, menurut pandangan Achmad Ali, keberhasilan hukum tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi semata, tetapi juga pada dukungan berbagai institusi di sekitarnya, termasuk faktor manusia, budaya hukum, kondisi ekonomi, dan aspek-aspek nonhukum lainnya. Hukum tidak berjalan dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang kompleks. Sejalan dengan itu, Parson menempatkan hukum sebagai salah satu sub-sistem dalam sistem sosial yang lebih luas, bersama dengan budaya, politik, dan ekonomi yang masing-masing memiliki logika dan fungsi tersendiri. Interaksi harmonis antara sub-sistem ini menentukan keberlangsungan suatu masyarakat. Dalam konteks pengendalian keamanan maritim, pendekatan sistem dan politik hukum menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada bagaimana sistem penegakan hukum maritim berfungsi, terutama dalam menganalisis posisi Bakamla sebagai organ yang memiliki peran superior dalam menjaga keamanan wilayah laut Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian doktrinal atau normatif, di mana pendekatan yang digunakan tidak melibatkan penelitian lapangan melainkan berfokus pada studi pustaka. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang hanya menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber informasinya. Ruang lingkup penelitian ini meliputi pengkajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Dalam hal ini, Wignjosoebroto menambahkan bahwa penelitian doktrinal melihat hukum sebagai suatu sistem aturan yuridis, yang dianalisis dengan pendekatan normatif-normologik menggunakan metode silogisme deduktif. Adapun ruang lingkup lebih spesifik mencakup penelitian terhadap asas hukum untuk menemukan ius



constituendum, analisis terhadap hukum positif untuk memahami ius constitutum, serta telaah terhadap putusan hukum untuk mengkaji implementasi hukum dalam praktik. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang, perbandingan hukum, dan pendekatan konseptual, di mana pendekatan undang-undang digunakan untuk menganalisis regulasi terkait, pendekatan perbandingan untuk membandingkan sistem hukum dari berbagai negara, serta pendekatan konseptual untuk membangun kerangka berpikir dan model teoretis yang relevan dengan fenomena yang dikaji.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka. Data sekunder ini diklasifikasikan menjadi tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan regulasi yang memiliki kekuatan mengikat, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Perairan Indonesia, serta peraturan terkait kelautan, pertahanan, dan kepolisian, termasuk berbagai Peraturan Presiden yang mengatur tentang pembentukan lembaga keamanan laut seperti Bakorkamla dan Bakamla. Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai pelengkap yang memberikan interpretasi terhadap bahan hukum primer dan mencakup literatur berupa buku, jurnal, laporan penelitian, serta media massa, baik cetak maupun daring. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang membantu memahami bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan penelitian virtual, yakni penelusuran melalui teknologi informasi untuk memperkaya data sekunder. Studi pustaka melibatkan pengumpulan buku, makalah, tesis, disertasi, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

Dalam tahap pengolahan data, analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data bertujuan untuk menyeleksi informasi yang relevan, memperjelas fokus penelitian, serta menghilangkan data yang dianggap tidak penting. Penyajian data dilakukan dengan mengorganisasikan informasi dalam bentuk tabel, bagan, atau bentuk visual lainnya, sehingga memudahkan dalam memahami pola dan hubungan antar data. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, yang merupakan sintesis dari hasil reduksi dan penyajian data, dilakukan dengan memastikan validitas data yang telah dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Proses analisis ini bersifat siklik, yang artinya ketiga tahap tersebut dilakukan berulang-ulang untuk memastikan bahwa data yang terkumpul benar-benar mendukung hasil penelitian dan relevan dengan tujuan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum Bidang Maritim Dalam Perspektif Keamanan Nasional

Keamanan nasional merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan suatu negara, mencakup berbagai aspek yang menentukan stabilitas bangsa seperti ekonomi, politik, pendidikan, kesejahteraan sosial, hingga interaksi masyarakat. Dalam konteks Indonesia, keamanan nasional tidak dapat dipisahkan dari keamanan maritim, karena kondisi geografis negara yang berbasis kepulauan menjadikan wilayah laut sebagai bagian krusial



dari kedaulatan dan stabilitas nasional. Susilo Bambang Yudhoyono menyoroti bahwa pemahaman keamanan di Indonesia cenderung sempit, di mana pertahanan dianggap sebagai domain militer (TNI) dan keamanan menjadi tanggung jawab Polri. Namun, secara internasional, keamanan nasional mencakup dimensi yang lebih luas seperti militer, politik, diplomasi, dan ekonomi, yang mengindikasikan bahwa pendekatan terhadap keamanan seharusnya bersifat komprehensif dan tidak terbatas pada aspek militer semata.

Yudhoyono menegaskan bahwa hampir semua negara menyusun konsep keamanan nasional berdasarkan empat kepentingan fundamental. Pertama adalah menjaga ideologi dan nilai-nilai dasar, termasuk demokrasi. Kedua, menjamin kedaulatan dan integritas wilayah sebagai bentuk kepentingan militer. Ketiga, memperkuat perekonomian sebagai bagian dari kepentingan nasional. Keempat, berkontribusi pada tatanan dunia yang damai dan adil, mencerminkan kepentingan internasional. Dengan demikian, keamanan maritim merupakan cerminan dari dua poin utama tersebut, yaitu perlindungan atas wilayah dan peningkatan ekonomi bangsa. Sementara itu, pemikiran lain dari Putu Sastra Wingarta dan Bambang Darmono turut memperkaya definisi keamanan nasional sebagai sesuatu yang erat kaitannya dengan kepentingan nasional serta mencakup keamanan negara, masyarakat, dan individu.

Konsep yang dikemukakan Barry Buzan lebih lanjut memperluas sektor keamanan ke dalam lima bidang: militer, politik, lingkungan, ekonomi, dan sosial, di mana pendekatan militer hanyalah satu bagian dari sistem yang luas. Buku “Keamanan Nasional: Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia” menyatakan bahwa keamanan nasional adalah kebutuhan dasar yang harus dijaga melalui kekuatan politik, militer, dan ekonomi, baik terhadap ancaman eksternal maupun internal. Keamanan maritim menjadi salah satu bentuk implementasi dari keamanan nasional yang menyeluruh karena mencakup perlindungan terhadap manusia, kepentingan publik, serta peran dalam fungsi pertahanan dan keamanan negara secara menyeluruh. Hubungan aktif antara sektor pertahanan dan keamanan menjadi komponen vital yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem ini.

Ketahanan maritim yang melemah saat ini menjadi alarm bagi perlunya penataan ulang kebijakan dan regulasi yang menyangkut keamanan nasional. Dalam kerangka politik hukum, hal ini berkaitan dengan hukum masa depan (*ius constituendum*), yang idealnya bersifat jelas dan terarah. Menurut Sulistiyono, politik hukum yang tidak terstruktur hanya akan menghasilkan produk hukum yang tumpang tindih dan sulit diterapkan. Oleh karena itu, politik hukum maritim harus selaras dengan konsepsi ketahanan nasional dan mengikuti dinamika global, regional, dan nasional. Politik hukum yang strategis perlu mencakup proses formulasi kebijakan hingga evaluasi secara berkesinambungan demi memperkuat sistem keamanan nasional secara menyeluruh.

Perbandingan konsep keamanan nasional dari beberapa negara seperti Amerika Serikat, Rusia, Australia, Georgia, dan Azerbaijan menunjukkan adanya pola yang mirip dalam penekanan terhadap tiga unsur utama: keamanan negara, keamanan publik, dan keamanan individu. Semua negara pada dasarnya menyusun sistem keamanan nasional



untuk melindungi warganya dari berbagai bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar. Di Indonesia, keamanan nasional juga harus mencakup semua aspek ini agar tercipta stabilitas yang menyeluruh. Juwono Sudarsono menjelaskan bahwa sistem keamanan nasional idealnya meliputi empat fungsi utama pemerintahan: pertahanan dari ancaman luar, keamanan terhadap ancaman dalam negeri, pemeliharaan ketertiban umum, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara.

Secara konseptual, keamanan nasional masa kini tidak lagi terbatas pada ancaman militer konvensional. Dimensi baru telah memperluas cakupan keamanan nasional mencakup stabilitas internal, ketertiban sosial, dan keamanan individu. Dengan demikian, keamanan nasional merupakan upaya terpadu pemerintah untuk menciptakan kondisi aman dalam rangka mencapai kepentingan nasional. Fungsi keamanan dan pertahanan tidak dapat dipisahkan secara absolut karena keduanya berperan penting dalam menjaga keberlangsungan negara. Kondisi saat ini menuntut adanya sistem peringatan dini yang terintegrasi dan tidak tersebar di berbagai institusi. Oleh karena itu, keberadaan undang-undang keamanan nasional menjadi sangat strategis, terutama dalam menghadapi beragam bentuk ancaman nir-militer di era globalisasi, seperti ideologi transnasional, yang memerlukan pendekatan berbasis keamanan insani dan komprehensif.

Abdul Chair Ramadhan menegaskan bahwa pertahanan dan keamanan harus menjadi satu kesatuan dalam sistem ketahanan nasional. Rekonstruksi regulasi diperlukan agar fungsi keduanya dapat dijalankan secara sejajar dan terpadu. Konsepsi keamanan nasional yang digunakan banyak negara menunjukkan kesamaan dalam menjaga ideologi, kedaulatan, ekonomi, dan tatanan dunia yang damai. Namun demikian, Indonesia hingga kini masih belum memiliki regulasi yang memadai mengenai sistem keamanan nasional, akibat perbedaan persepsi antara institusi militer dan kepolisian. Perdebatan yang belum selesai ini menyulitkan terciptanya regulasi yang ideal. Menurut pemikiran Roscoe Pound, hukum harus menjamin kepentingan publik, sosial, dan individu, sehingga sistem hukum dan keamanan nasional harus dirancang untuk melindungi seluruh aspek tersebut. Maka dari itu, keamanan nasional sebagai manifestasi dari keamanan komprehensif harus dikelola oleh negara sebagai bagian dari kewajiban konstitusionalnya.

Pendirian Indonesian Coast Guard Sebagai Politik Hukum Keamanan Nasional

Dalam kerangka negara hukum dan cita hukum, aktivitas pemerintahan sangat erat kaitannya dengan arah kebijakan hukum yang diambil atau disebut sebagai politik hukum. Padmo Wahyono menekankan bahwa politik hukum merupakan kebijakan mendasar yang menjadi penentu arah, bentuk, serta substansi hukum yang akan dirumuskan dan diberlakukan. Artinya, proses pembentukan hukum, pelaksanaannya, hingga penegakannya berangkat dari kebijakan hukum tersebut. Sejalan dengan pendapat ini, Marzuki menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan bagian integral dari sistem hukum, sehingga pembicaraan mengenai politik peraturan tidak dapat dipisahkan dari diskursus politik hukum. Indonesia sebagai negara hukum yang menganut sistem Eropa Kontinental (Civil Law), secara dominan mengandalkan hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam



menjalankan roda pemerintahan. Oleh karena itu, setiap penyelenggaraan kekuasaan negara tak lepas dari corak dan arah politik hukum yang dianut.

Mahfud MD mengemukakan bahwa politik hukum dapat dipahami secara sederhana sebagai kebijakan hukum (legal policy) yang diambil atau sedang dilaksanakan oleh pemerintah pada tingkat nasional. Politik hukum juga mencakup pengaruh kekuatan politik dalam merancang dan menjalankan hukum, serta bagaimana konfigurasi kekuasaan turut memengaruhi proses hukum tersebut. Lebih lanjut, politik hukum dianggap sebagai pedoman atau garis besar kebijakan yang digunakan untuk menyusun dan menjalankan hukum demi mencapai tujuan nasional. Dalam pandangan ini, politik hukum memiliki dua fungsi utama: pertama, sebagai arahan bagi lembaga negara dalam proses legislasi; dan kedua, sebagai alat evaluasi terhadap kualitas hukum yang dibentuk, apakah telah sejalan dengan tujuan negara atau belum. Dengan demikian, politik hukum menjadi pilar strategis dalam memastikan hukum benar-benar menjadi sarana untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan.

Di Indonesia, politik hukum bukan hanya bertujuan membangun sistem hukum nasional, namun juga lebih luas, yakni untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Hal ini ditegaskan oleh Manan yang menyebutkan bahwa politik hukum Indonesia mencerminkan upaya yang bersifat tetap untuk mewujudkan tatanan masyarakat sejahtera. Abdul Hakim turut memperkuat pandangan tersebut dengan menyatakan bahwa hukum yang dibangun di Indonesia harus sejalan dengan cita-cita nasional, yakni berdirinya negara hukum yang demokratis dan menjunjung keadilan sosial. Oleh karena itu, politik hukum Indonesia idealnya mengacu pada nilai-nilai demokrasi, persatuan, serta prinsip keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Politik hukum bukan hanya soal bagaimana hukum dibentuk, tetapi juga arah moral dan ideologis yang hendak dicapai melalui hukum tersebut.

Dalam pelaksanaan politik hukum, kewenangan legislasi berada di tangan penyelenggara negara, namun harus tetap memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Fungsi negara dalam kerangka negara hukum dan negara kesejahteraan bukan hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memikul tanggung jawab dalam menciptakan keadilan sosial dan kemakmuran umum. Hal ini mencerminkan prinsip dasar dari kedaulatan rakyat yang menjadi ciri utama republik. Solly Lubis memberikan gambaran siklus kebijakan dalam negara hukum, yang mencakup tahap penentuan kebijakan, pembentukan peraturan, penerapannya, serta tahap evaluasi. Apabila politik hukum tidak jelas atau tidak terarah, menurut Adi Sulistiyono, maka akan lahir produk hukum yang membingungkan dan pelaksanaannya menjadi tidak efektif. Muhammad Akib menambahkan bahwa politik hukum yang lemah akan gagal dalam menghadirkan kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan sebagai bagian dari tujuan negara kesejahteraan (welfare state).

Dalam konteks sistem peradilan pidana terpadu, khususnya di wilayah laut, sistem hukum yang terstruktur menjadi krusial. Lawrence Friedman menjelaskan bahwa hukum sebagai sistem terdiri dari tiga elemen utama: substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture). Substansi hukum



menyangkut aturan-aturan yang digunakan dalam proses hukum, struktur hukum merujuk pada lembaga dan mekanisme formal, sementara budaya hukum mencerminkan sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa ketiganya harus berjalan beriringan. Substansi hukum dan struktur yang baik tidak akan efektif tanpa budaya hukum yang mendukung. Soerjono Soekanto juga menyebutkan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama: undang-undang, aparat penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan kebudayaan. Hambatan dalam salah satu faktor ini dapat menghambat penegakan hukum yang adil dan menyeluruh.

Satjipto Rahardjo menguraikan bahwa penegakan hukum adalah proses konkretisasi keinginan hukum yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang ke dalam realitas sosial. Ronald Dworkin mengingatkan bahwa hukum tidak hanya berpijak pada aturan (rules), tetapi juga prinsip (principles) yang memiliki dimensi kekuatan. Dalam situasi konflik prinsip, maka prinsip dengan kadar kekuatan yang lebih tinggi harus diutamakan. Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana meliputi tiga hal utama: mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan dengan menegakkan keadilan, dan mencegah residivisme. Arief menyusun tiga tahap kebijakan penegakan hukum: formulatif (legislasi), aplikatif (yudisial), dan administratif (eksekutif). Tahap formulatif dianggap paling penting karena menjadi dasar dari keseluruhan proses penegakan hukum. Pemberian sanksi pidana hanyalah bagian akhir dari suatu sistem yang kompleks dan berkaitan langsung dengan kepentingan publik dalam menciptakan ketertiban.

Dalam hukum pidana, terdapat tiga kepentingan utama yang harus dilindungi: kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara. Tiga aspek ini mencerminkan elemen-elemen dari keamanan nasional, termasuk pertahanan negara, stabilitas domestik, ketertiban publik, dan keamanan manusia (human security). Dengan demikian, perspektif keamanan nasional harus mencakup perlindungan terhadap individu, masyarakat, dan negara secara bersamaan. Dalam konteks maritim, keselamatan dan keamanan pelayaran adalah tanggung jawab negara. Organisasi dunia seperti International Maritime Organization (IMO) melalui Maritime Safety Committee (MSC) memfokuskan diri pada isu keselamatan navigasi dan keamanan kapal dari ancaman seperti perompakan. Indonesia, melalui Undang-Undang Pelayaran, telah mengatur pembentukan institusi penjaga laut dan pantai (Sea and Coast Guard) di bawah Presiden dan operasional oleh Menteri. Fungsi lembaga ini penting untuk menegakkan aturan pelayaran secara terpadu dan mencegah tumpang tindih kewenangan yang dapat merugikan citra Indonesia di mata internasional. Pembentukan lembaga ini juga didorong oleh faktor legal, geopolitik, dan teknis untuk menjamin keamanan perairan Indonesia yang sangat luas.

Undang-Undang Pelayaran menempatkan keberadaan institusi Penjagaan Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard) secara eksplisit dalam Bab XVIII, yang memberikan dasar hukum atas kewenangan institusional dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut. Berdasarkan Pasal 278, tugas utama institusi ini mencakup pelaksanaan patroli laut, pengejaran seketika (hot pursuit), penghentian dan pemeriksaan kapal, serta melakukan penyidikan. Terkait kewenangan penyidikan,



Penjaga Laut dan Pantai diberi mandat sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tunduk pada koordinasi dan pengawasan penyidik Polri sebagaimana amanat Pasal 107 KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi penyidikan yang diemban oleh institusi ini merupakan kewenangan atributif yang mengacu pada asas *lex specialis derogat legi generali*, menegaskan bahwa dalam bidang pelayaran terdapat kekhususan penanganan tindak pidana yang tidak serta-merta dapat disamakan dengan sistem penegakan hukum pidana pada umumnya. Oleh karena itu, keberadaan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut kewenangan dan struktur Sea and Coast Guard menjadi krusial untuk menjamin kepastian hukum serta kelancaran koordinasi antarlembaga.

Namun, implementasi ketentuan Undang-Undang Pelayaran mengenai pembentukan Sea and Coast Guard masih menghadapi stagnasi akibat tarik ulur kepentingan kelembagaan, sehingga sampai saat ini regulasi turunan belum juga diterbitkan. Situasi ini diperparah oleh munculnya dualisme institusional antara Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) di bawah Kementerian Perhubungan dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang dibentuk berdasarkan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Kelautan. Meskipun keduanya mengemban tugas serupa dalam menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, ketidakharmonisan antara dasar hukum dan struktur organisasi kedua institusi ini menimbulkan konflik norma serta ketidakpastian dalam pelaksanaan fungsi penegakan hukum. Sementara Undang-Undang Pelayaran menugaskan penjagaan laut dan pantai sebagai lembaga teknis operasional di bawah Menteri Perhubungan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, Undang-Undang Kelautan memberikan landasan bagi pembentukan Bakamla tanpa secara tegas mengatur batasan dan jangkauan kewenangannya dalam sistem peradilan pidana. Akibatnya, ketidaktegasan struktur kelembagaan dan overlapping kewenangan menciptakan diskoordinasi yang berpotensi melemahkan integrasi penegakan hukum di laut.

Kondisi dualisme kelembagaan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut menjadi indikator penting perlunya penguatan sistem hukum maritim nasional melalui pendekatan integratif. Dalam rangka menyelaraskan peran antara KPLP dan Bakamla, gagasan pembentukan Indonesian Coast Guard melalui mekanisme fusi kedua lembaga tersebut dinilai sebagai solusi strategis untuk mencegah tumpang tindih kewenangan sekaligus memperkuat efektivitas penyidikan dalam sistem peradilan pidana. Upaya fusi ini tidak hanya memberikan legalitas kelembagaan yang lebih kokoh, tetapi juga memperjelas cakupan dan batasan wewenang masing-masing institusi sehingga tidak menimbulkan ketegangan antarorgan. Peran penyidik dalam sistem peradilan pidana menjadi sangat strategis karena merupakan garda terdepan dalam proses pencarian kebenaran materiil. Oleh sebab itu, kejelasan institusi yang berwenang menyidik serta lingkup kewenangannya menjadi sangat penting dalam mencegah konflik horizontal antarlembaga penegak hukum dan menjaga rasa keadilan masyarakat. Upaya reformasi struktural kelembagaan ini sekaligus memperkuat pilar penegakan hukum yang mengedepankan efisiensi dan efektivitas dalam satu sistem hukum yang terintegrasi.



Penegakan hukum di wilayah laut sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional harus berpijak pada asas legalitas dan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjamin bahwa segala tindakan pemerintah dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang sah. Penunjukan Bakamla sebagai institusi penegak hukum tanpa dukungan konstitusional yang memadai dipandang melanggar prinsip *Wetmatigheid van Bestuur* serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*), karena segala bentuk wewenang negara harus bersumber dari hukum yang berlaku. Dalam perspektif sistem peradilan pidana terpadu, keberadaan perangkat hukum dan lembaga penegak hukum harus bekerja secara koheren, koordinatif, dan integratif guna menghasilkan penegakan hukum yang efisien dan efektif. Merujuk pada pemikiran Parsons, terdapat empat dimensi penting yang perlu dipenuhi agar sistem hukum dapat berfungsi optimal, yakni legitimasi, interpretasi, sanksi, dan yuridiksi. Keempat aspek tersebut menjadi fondasi dalam penataan kembali sistem penegakan hukum maritim, termasuk dalam memperjelas kewenangan institusi yang sah menjalankan fungsi penyidikan. Oleh karena itu, penggabungan antara KPLP dan Bakamla menjadi satu lembaga Coast Guard yang berbasis hukum dan berlandaskan konstitusi merupakan langkah penting dalam memperkuat kedaulatan negara, menjamin kepastian hukum, dan menciptakan sistem peradilan pidana yang adil dan terintegrasi di wilayah kemaritiman Indonesia.

Revitalisasi Sinergitas Kelembagaan Indonesian Coast Guard

Dalam konteks manajemen sebagai suatu disiplin keilmuan, konsep dasarnya bersifat universal, mencerminkan kerangka berpikir ilmiah yang mencakup kaidah-kaidah serta prinsip-prinsip dasar yang berlaku lintas sektor dan institusi. Salah satu komponen penting yang menjadi katalis dalam penerapan prinsip manajerial tersebut adalah sinergitas, yang dalam kajian administrasi publik berfungsi sebagai instrumen strategis guna mencapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan serta optimalisasi hasil kinerja kelembagaan. Sinergitas tidak hanya diposisikan sebagai upaya pelengkap, melainkan sebagai elemen esensial yang mampu memperkuat sistem tata kelola, khususnya melalui peningkatan kualitas komunikasi dan koordinasi antarpihak yang memiliki kepentingan atau kewenangan yang saling berkaitan. Dengan kata lain, sinergitas merupakan cerminan konkret dari penerapan prinsip dasar manajemen yang menitikberatkan pada kolaborasi untuk mencapai tujuan kolektif secara optimal.

Stephen R. Covey memandang sinergi sebagai proses dinamis yang lahir dari kolaborasi antarindividu maupun antarlembaga, yang memungkinkan terciptanya hasil yang lebih besar dari sekadar penjumlahan masing-masing bagian. Dalam ranah praktis, sinergi terealisasi ketika anggota tim dapat menyatukan berbagai alternatif pemikiran melalui komunikasi terbuka dan jujur serta koordinasi yang sistematis. Sementara itu, Moekijat menegaskan bahwa koordinasi merupakan proses penyelarasan kegiatan yang saling bergantung satu sama lain dalam suatu organisasi, yang tujuannya adalah menciptakan harmoni kerja dan keterpaduan operasional demi tercapainya hasil yang direncanakan. Oleh karena itu, sinergitas bukan sekadar hasil akhir, melainkan proses panjang yang membutuhkan pemahaman mendalam terhadap pentingnya relasi antarbagian dalam suatu sistem kerja kolektif.



Terdapat dua pendekatan utama dalam membangun sinergitas yang efektif, yaitu melalui komunikasi dan koordinasi. Komunikasi, sebagaimana dijelaskan oleh Sofyandi dan Garniwa, memiliki dua dimensi utama, yaitu komunikasi yang berorientasi pada pengirim dan komunikasi yang berorientasi pada penerima. Dalam dimensi pertama, komunikasi dipahami sebagai proses dimana pengirim secara sadar menyampaikan stimulus kepada pihak lain dengan harapan memperoleh tanggapan. Sementara dalam dimensi kedua, komunikasi dilihat sebagai proses di mana penerima secara aktif merespons atau menafsirkan stimulus yang diterimanya. Di sisi lain, koordinasi yang dikemukakan oleh Silalahi menjadi krusial dalam pencapaian sinergitas karena bertujuan untuk mengintegrasikan kegiatan-kegiatan yang tersebar di berbagai unit atau aktor agar saling menguatkan dalam satu kerangka tujuan bersama.

Efektivitas komunikasi sangat penting dalam menjaga alur informasi agar dapat diterima dengan jelas, utuh, dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, sinergi dapat berbentuk maintenance synergy, yaitu keterikatan emosional dan relasional antaranggota kelompok yang timbul dari hubungan interpersonal yang harmonis. Hubungan ini menjadi fondasi lahirnya sinergi yang produktif dan efektif, yang dalam literatur manajerial disebut sebagai effective synergy. Deardorff dan Williams menambahkan bahwa sinergitas mencerminkan suatu proses integrasi dari berbagai aktivitas guna mencapai hasil yang lebih besar dan kompleks. Hal ini menegaskan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan, keterpaduan lintas sektor dan aktor merupakan prasyarat mutlak yang tidak bisa diabaikan, dan para pemangku kepentingan harus mampu membangun mekanisme kerja yang saling menghargai perbedaan serta terbuka terhadap berbagi informasi, gagasan, dan inovasi.

Dalam penegakan hukum, khususnya pada wilayah laut yang kompleks dan melibatkan berbagai otoritas, penerapan sinergitas menjadi suatu keharusan. Hal ini disebabkan oleh tumpang tindih kewenangan dan perbedaan pendekatan penyidikan antar lembaga. Oleh karena itu, pendekatan sistem (systemic approach) yang didasari pada teori sinergitas menjadi penting untuk memastikan terbangunnya tata kelola yang terkoordinasi dan saling percaya. Komunikasi yang intens, pertukaran data yang transparan, serta koordinasi antarpenghak hukum perlu difungsikan sebagai bagian dari sistem penyidikan yang terintegrasi. Dengan demikian, seluruh perangkat hukum dapat berjalan selaras dalam rangka pemenuhan pembuktian hukum sesuai Pasal 184 KUHAP. Sinergitas ini harus terwujud dalam bentuk mekanisme koordinasi yang mendorong efektivitas penegakan hukum sekaligus menghindari duplikasi kerja serta konflik kewenangan antar lembaga.

Di luar ranah penegakan hukum, sinergitas juga memainkan peran sentral dalam kegiatan intelijen negara. Fungsi intelijen pada dasarnya adalah meminimalisasi ketidakpastian yang dihadapi oleh pengambil kebijakan, khususnya dalam hal keamanan nasional dan kebijakan luar negeri. Proses intelijen terdiri dari beberapa tahap, dimulai dari perencanaan dan pengarahan, pengumpulan informasi, analisis data, hingga pendistribusian hasil intelijen. Pengetahuan dalam konteks ini tidak hanya sebatas data dan informasi, tetapi juga wawasan strategis untuk membaca dinamika masa depan. Oleh karena itu, sinergi antarunit intelijen dan antarinstansi harus diperkuat guna



menghasilkan produk intelijen yang relevan, akurat, dan aplikatif dalam menyusun langkah kebijakan antisipatif terhadap potensi ancaman yang muncul.

Dalam perspektif intelijen, produk yang dihasilkan terdiri dari current intelligence, basic intelligence, dan intelligence estimates. Ketiganya bertujuan menyediakan peringatan dini terhadap ancaman yang mungkin terjadi serta memberikan basis data dan prediksi untuk merespon dinamika strategis lokal hingga global. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 mendefinisikan keamanan nasional secara komprehensif, mencakup dimensi manusia, masyarakat, dalam negeri, dan pertahanan. Dalam kerangka inilah sinergitas kelembagaan menjadi bentuk respons aktif-defensif terhadap tantangan keamanan nasional. Pendekatan sinergis dibutuhkan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan, khususnya di wilayah laut yang rentan terhadap pelanggaran hukum, mengingat kompleksitas wilayah perairan Indonesia yang luas serta kerentanan terhadap ancaman lintas negara.

Implementasi sinergitas dalam pengamanan laut belum sepenuhnya optimal, terlihat dari koordinasi gelar kekuatan yang masih bersifat insidental dan belum mampu mengimbangi intensitas pelanggaran hukum yang terjadi hampir setiap hari. Kondisi geografis Indonesia yang strategis menjadikan perairannya rentan terhadap aktivitas ilegal, khususnya di wilayah-wilayah rawan seperti Selat Malaka, Laut Sulawesi, dan Perairan Ambon. Oleh karena itu, dibutuhkan model sinergi operasional yang lebih terstruktur, termasuk dalam hal berbagi data dan informasi secara real-time. Tantangan utama dalam membangun sinergitas tersebut adalah masih kuatnya ego sektoral antarinstansi, belum adanya kebijakan nasional yang mengatur kewenangan secara tegas, serta ketidakjelasan posisi hukum lembaga seperti Bakamla dalam proses penyidikan. Oleh sebab itu, penguatan sinergitas antarlembaga serta penyusunan kerangka regulasi yang holistik merupakan prasyarat mutlak untuk menciptakan sistem keamanan laut nasional yang efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Ketentuan yang mengatur tentang kewenangan penegakan hukum antar instansi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kelautan belum mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Keberadaan Bakamla sebagai aparat penegak hukum telah menimbulkan dualisme penegakan hukum. Undang-Undang Kelautan juga menunjukkan adanya permasalahan konflik norma, yang pada akhirnya menimbulkan implikasi ketidakjelasan kewenangan. Kewenangan Bakamla yang melakukan tugas sebagaimana layaknya aparat penyidik melahirkan adanya problem disharmoni dalam bekerjanya sistem penegakan hukum. Keberlakuan kewenangan Bakamla melahirkan dampak sistem penegakan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Kelautan tidak berjalan dengan baik. Keseimbangan kewenangan antar instansi juga belum dapat dicapai, dan Bakamla demikian superior. Ketidakjelasan kewenangan dalam penerapan fungsi penegakan hukum akan berdampak pada inkonsistensi kelembagaan sistem peradilan pidana. Hal ini dapat dilihat dari adanya pertentangan pengaturan dengan Undang-Undang Pelayaran, khususnya yang terkait dengan fungsi keselamatan dan keamanan maritim (maritime safety and security).



Dalam upaya membangun sistem penegakan hukum maritim, maka pendekatan sistem dan politik hukum tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu diperlukan formulasi pengaturan kewenangan penegakan hukum antar instansi secara sinergis yang selaras dengan konsepsi negara hukum dan cita hukum yang dianut konstitusi. Sistem penegakan hukum kemaritiman juga memerlukan penyelarasan fungsi keselamatan dan keamanan maritim antara KPLP dengan Bakamla. Penyelarasan dimaksud sebagai upaya pembetulan (remedy). Oleh karena itu perlu dilakukan penyatuan (fusi) antara Bakamla dan KPLP. Dengan demikian, hasil fusi tersebut sebagai bagian integral pembentukan Indonesian Coast Guard. Melalui fusi antara Bakamla dan KPLP sekaligus juga sebagai bentuk legalitas institusi dalam kerangka sistem penegakan hukum. Dengan adanya Indonesian Coast Guard diharapkan akan tercipta keseragaman kewenangan penegakan hukum dan menghindari adanya tumpang tindih kewenangan. Pada akhirnya, upaya optimalisasi penegakan hukum antara Coast Guard dengan instansi lainnya akan lebih terwujud. Peranan Penjagaan Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard) merupakan kontruksi hukum pelayaran internasional yang diatur dalam konvensi internasional, dan Indonesia tidak dapat menghindarinya. Sebagai negara peserta (contracting state), Indonesia diwajibkan untuk menyesuaikan diri terkait dengan keselamatan dan keamanan maritim (maritime safety and security) di bidang pelayaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ramadhan, A. C. (2021). *Ketahanan nasional dan ancaman ideologi transnasional*. Jakarta: Lisan Hal.
- Ramadhan, A. C. (2020). *Panduan singkat tesis-disertasi: Metode penelitian dan teori hukum*. Jakarta: Lisan Hal.
- Ramadhan, A. C. (2020). *Kumpulan keterangan ahli hukum*. Jakarta: Lisan Hal.
- Ramadhan, A. C. (2018). *Syiah menurut sumber syiah: Ancaman nyata NKRI* (Cet. III). Jakarta: Lisan Hal.
- Hakim, A. G. N. (1988). *Politik hukum Indonesia*. Jakarta: YLBHI.
- Busroh, A. D., & Busro, A. (1991). *Asas-asas hukum tata negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sulistiyono, A. (2008). *Negara hukum: Kekuasaan, konsep, dan paradigma moral*. Surakarta: LPP dan UNS Press.
- Santoso, A. (2011). *Pengaplikasian komunikasi yang efektif di perusahaan*. Yogyakarta: Kertasono Press.
- Black, L. (2014). *Japan's maritime security strategy: The Japan Coast Guard and maritime outlaws*. Springer.
- Supriyatno, M. (2014). *Tentang ilmu pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Herujito, Y. M. (2010). *Dasar-dasar manajemen*. Jakarta: Grasindo.
- Atmadja, I. D. G. (2013). *Filsafat hukum: Dimensi tematis dan historis*. Malang: Setara Press
- Mahfud, M. (2010). *Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen kinerja sektor publik*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.



- Sukirno, S. (2016). *Makroekonomi teori pengantar* (Edisi ketiga). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Perihal undang-undang di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nugroho, R. (2013). *Public policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2011). *Manajemen publik: Perencanaan pembangunan dan kebijakan publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Tarmizi, T. (2012). *Otonomi daerah dan implementasinya*. Medan: Unimed Press.
- Tashakkori, A., & Teddlie, C. (1998). *Mixed methodology: Combining qualitative and quantitative approaches*. Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Zuhro, R. S. (2009). *Paradoks otonomi daerah dalam negara kesatuan: Studi atas konflik kepentingan pusat dan daerah pada era reformasi*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 13(1), 87–106.
- Yunus, M. (2018). *Urgensi wawasan kebangsaan dalam membangun ketahanan nasional*. Jurnal Ketahanan Nasional, 24(2), 131–146.
- Yunus, M. (2020). *Peran strategis bela negara dalam menjaga ketahanan nasional di era globalisasi*. Jurnal Ketahanan Nasional, 26(1), 24–39.
- Utoyo, D. B. (2019). *Penguatan wawasan kebangsaan bagi generasi milenial sebagai upaya menangkal radikalisme*. Jurnal Ketahanan Nasional, 25(2), 213–228.
- Arifin, I. (2020). *Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara*. Jurnal Civics, 17(1), 1–15.
- Suharyo, O. S. (2015). *Pertahanan negara dan strategi pembangunan nasional Indonesia*. Jurnal Ketahanan Nasional, 21(2), 155–170.
- Winarno, B. (2012). *Globalisasi dan dampaknya terhadap kedaulatan negara*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 16(1), 13–24.
- Wiratraman, H. S. (2014). *Paradoks demokrasi dan problem kebebasan berekspresi di Indonesia*. Jurnal Konstitusi, 11(3), 485–504.
- Zamroni, S. (2011). *Pendidikan kewarganegaraan dalam membangun karakter bangsa*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 17(3), 1–12.
- Wardhani, B. (2017). *Ancaman ideologi transnasional terhadap ketahanan nasional*. Jurnal Pertahanan & Bela Negara, 7(2), 45–60.
- Wijayanti, T. A. (2021). *Pengaruh ideologi transnasional terhadap integrasi nasional di Indonesia*. Jurnal Ketahanan Nasional, 27(2), 114–128.